

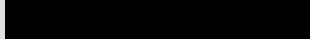
SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN FASILITAS PANJAT TEBING

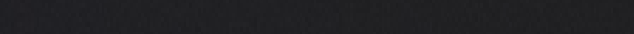
Nomor : 027.2/186

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi dengan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari Jumat tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-06-2023), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/248 tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 027/150 tanggal 29 Mei 2023 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), antara:

1. Nama : **CICILIA ENI KURNIATI, S.T., M.M.**
NIP : 
Jabatan : Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50231

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/006 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atau **"PPKom"**, dengan:

2. Nama : **ALFIANA PUTRI**
Jabatan : Kepala Cabang
Berkedudukan di : 

Akta Notaris Nomor : 
Tanggal : 26 April 2023
Notaris : JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA selanjutnya disebut **"PENYEDIA"**

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Penyedia

PPKom

1

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/150 tanggal 29 Mei 2023 untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Panjat Tebing sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Panjat Tebing dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Panjat Tebing (*Lead Wall, Boulder Wall, Speed WR Wall IFSC Standards*)
2. Pekerjaan Infrastruktur Venue Panjat Tebing Jatidiri
3. Pekerjaan Pematangan Lahan
4. Pekerjaan Arsitektur Venue Panjat Tebing Jatidiri
5. Pekerjaan Landscape Kawasan Olahraga Jatidiri
6. Pekerjaan MEEP

Penyedia	PPKom 
----------	--

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 11.773.974.787,49 dibulatkan menjadi **Rp. 11.773.974.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)**, dengan kode akun kegiatan: 5.2.3.1.1.11.01.03 ;
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Ngaliyan, rekening nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Penyedia PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (*apabila ada*);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Harga hasil negosiasi);
 - f. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Harga Terkoreksi);
 - g. Surat Penawaran;
 - h. Spesifikasi Teknis; dan
 - i. Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (Seratus lima puluh) hari kalender**;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus delapan puluh) hari kalender**;

Penyedia	PPKom
	

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk atas nama

PENYEDIA

PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA



ALFIANA PUTRI
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN
DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



CICILIA ENI KURNIATI, S.T., M.M. 77
Pembina

NIP. [REDACTED]